



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR: 188.45/ 30 /KPTS-BUP/2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN
PENGANTI ANTAR WAKTU BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KOTO BARU KECAMATAN KOTO BARU
KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari telah diresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto Baru dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/ 157 /KPTS-BUP/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Masa Bakti 2022-2028;
- b. bahwa dengan mengundurkan dirinya saudara Elmisep DT Marajo sebagai anggota Bamus Nagari Koto Baru dari unsur Ninik Mamak maka perlu dilakukan Pengisian Penggantian Antar Waktu Anggota Bamus Nagari Koto Baru ;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengisian Keanggotaan Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengisian Keanggotaan Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari;
 7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Dharmasraya;
 8. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/157/KPTS-BUP/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Masa Bakti 2022-2028;

Memperhatikan : Surat Camat Koto Koto Baru Nomor 130/449/X/Pem-2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal. PAW Anggota Bamus Nagari Koto Baru Masa Bakti 2022-2028

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara **ELMISEP DT marajo** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya masa bakti 2022-2028, dengan disertai ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas pengabdianya selama menjadi Anggota Bamus Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

KEDUA : Meresmikan Saudara **WENDASRI** tempat tanggal lahir, Koto Baru, 09 September 1963 alamat Jorong Seberang Piruko Nagari Koto Baru dari unsur Ninik Mamak sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Bamus Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Masa Bakti 2022-2028;

KETIGA : Sebelum memangku jabatannya anggota pengganti antar waktu Bamus Nagari sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mengucapkan sumpah yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam rapat paripurna Bamus Nagari yang dihadiri oleh anggota yang sudah diresmikan;

KEEMPAT : Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Baru;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada YTh. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
3. Camat Koto Baru di Koto Baru
4. Wali Nagari Koto Baru di Koto Baru
5. Yang bersangkutan